







Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang tindak pidana korupsi adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor). Secara logis, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuaan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap.

Adapun apa yang dimaksud dengan gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, sebagai berikut: “Gratifikasi adalah















Terkait ketentuan hukum dari hukum pidana islam maupun hukum pidana positif memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganggap tindak pidana gratifikasi atau *risywah* itu haram atau dilarang. Dalam hukum pidana positif ketentuan ini jelas dinyatakan pada Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 2 ayat 1 “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” Akan dipidana penjara. Dari pemahaman pasal satu ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana gratifikasi juga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara karena berhubungan dengan jabatannya dan tugasnya sebagai penasegara negara. Dan ketentuan selanjutnya dibahas pada pasal 12 b ayat 1 dan 2 yaitu:

(1) setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.







